



PUTUSAN

Nomor : 144 /PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl.Lahir : Tahun / 22 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ki Marogan Rt.07 Rw.06 Kelurahan Kemas
Rindho Kecamatan Kertapati Palembang.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat).

TERDAKWA II

Nama Lengkap : ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl.Lahir : Tahun / 23 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Jalan Sematang Komp-RSS-C Blok F No.59
Rt.35 Kelurahan Sako Kecamatan Sako
Palembang.

Pekerjaan : Pengangguran

Pendidikan : SD (tamat).

TERDAKWA III

Nama Lengkap : MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tgl.Lahir : Tahun / 05 Mei 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam

Alamat : Jalan Wahid Hasyim Lrg Pintu Besi Rt.11 Rw.04
No.411 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (kelas V).

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : ARIANSYAH BIN PARLAN

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tgl.Lahir : Tahun / 08 Februari 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Kustini No.1817 Rt.25 Kelurahan Sukamaju
Kecamatan Sako Palembang.

Pekerjaan : Kedi Golf

Pendidikan : SLTP (tidak tamat).

TERDAKWA V

Nama Lengkap : ERWIN BIN HAMZAH

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tgl.Lahir : Tahun / 26 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam

Alamat : Jalan Melati No.7 Rt.01 Kelurahan Talang Jambi
Kecamatan Sukarami Palembang.

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : Tidak pernah sekolah

TERDAKWA VI

Nama Lengkap : HERIYANTO Als YANTO Als ATOK BIN
UJANG

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tgl.Lahir : Tahun / 08 April 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Silaberanti Lr. Aur Gading No.03 Kelurahan
Silaberanti Kecamatan seberang Ulu I Palembang

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SMP (amat).

Para Terdakwa di dampingi Penasihat hukumnya yaitu 1.Hj.Wanida, SH, 2. Bustanul Fahmi, SH; dan 3.Eka Sulastri, SH; adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang beralamat di Jalan.Kapten A.Rivai No.16 Palembang 30129. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012. ;

Terdakwa I, II, III, IV dan V tidak ditahan dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Palembang ;

Terdakwa VI, HERIYANTO Als ATOK Bin UJANG ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik tanggal 04 Oktober 2011, Nomor : SP.Han / 247 / X / 2011/ Reskrim, sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 533/ N.6.10 / Epp.02/ X / 2011, sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2011, Nomor : PRINT-735/N.6.10/EPP.02/X/2011, sejak tanggal 02 Desembert 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Desember 2011, Nomor : 1669/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 14 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2012,
Nomor : 1669/Pid.B/2011/PN.Plg, sejak tanggal 15 Januari
2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, yang ke-1 pada tanggal
03 April 2012, Nomor : 055/Pen.Pid/2012/PN.Plg, sejak
tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, yang ke-2 pada tanggal
09 April 2012, Nomor : W6-U1/ 724/ Pid.01/ IV/ 2012/PN.Plg,
sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei
2012;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi
Palembang pada tanggal 28 Mei 2012 Nomor :103/
Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai
dengan tanggal 14 Juni 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang pada
tanggal 04 Juni 2012 Nomor: 103/Pen.Pid/2012/PT.PLG sejak
tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Mei 2012
No.1669/Pid.B/2012/PN.Plg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan
oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk:
PDM-725/Ep.2/XII/2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama, sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pakjo Palembang tepatnya ruang tahanan Blok 5 jalan Inspektur Marzuki Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA sedang berjalan dilapangan kamar Blok 5, tiba-tiba dihadang oleh korban Rusdi Alias Lebek yang meminta uang dengan paksa kepada TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA, karena tidak mempunyai uang dan uang dikantong TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA hanya sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) tapi korban Rusdi alias Lebek tetap memaksa dan mengambil uang milik TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dari kantong celana TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA, merasa uangnya diambil oleh korban Rusdi alias Lebek, TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA berkata : ” LEBEK JANGAN DIAMBEK DUIT ITU UNTUK MAKAN MALAM” (Lebek jangan diambil uang itu untuk makan malam), tapi perkataan TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dijawab oleh korban Rusdi alias Lebek dengan perkataan : ” AI KAU MELAWAN APO” (Oh kau Melawan apa), sambil korban Rusdi alias Lebek mengeluarkan pisau lipat, melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA langsung kembali ke kamar 2 blok 5, lima menit kemudian korban Rusdi alias Lebek datang menyusul TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA ke kamar 2 blok 5 sambil menunjukkan pisau lipatannya dengan berkata : " SINI KAU KALAU MELAWAN KU BUNUH KAU", saat itu TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA yang sedang duduk didepan kamar dan telah mempersiapkan pisau sendok ditangannya, ketika melihat korban Rusdi alias Lebek mendekatinya, langsung dengan pisau sendok ditangan TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA menusukkan ke arah kepala korban Rusdi alias Lebek sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Rusdi alias Lebek, melihat TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA menusuk kepala korban Rusdi alias Lebek, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH yang merupakan teman TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA ikut juga membantu dengan pisau sendok yang ada ditangannya TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH menusuk bagian leher korban Rusdi alias Lebek, melihat teman-temannya menyerang korban Rusdi alias Lebek, HERMANTO (Berkas perkara terpisah) ikut juga menyerang korban Rusdi alias Lebek, dan dengan celurit yang ada ditangannya HERMANTO (Berkas perkara terpisah), langsung menyabetkan celuritnya ke arah punggung korban Rusdi alias Lebek, melihat korban Rusdi alias Lebek diserang oleh TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dan kawan-kawannya, korban Yulius Pantoni alias Ipung dengan membawa pisau ditangannya berusaha membantu, tapi korban Yulius Pantoni alias Ipung yang merupakan penghuni blok 2 dan memasuki blok 5 dihadang oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN kemudian korban Yulius Pantoni alias Ipung melentingkan pisau ditangannya ke arah TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN tapi berhasil dihindari oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN yang kemudian langsung mengejar korban Yulius Pantoni alias Ipung yang berlari mundur dan akhirnya terjatuh, kesempatan itulah digunakan oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN untuk menusukkan pisau ditangannya ke arah perut korban Yulius Pantoni alias Ipung, yang diikuti oleh teman TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAN yaitu TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID dengan pisau ditangannya menusuk punggung korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG yang dengan pisau ditangannya menusuk perut korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali dan TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA dengan pisau sendok ditangannya menusuk kepala korban Yulius Pantoni alias Ipung, sampai akhirnya korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya keributan tersebut didengan oleh petugas Rutan LP Pakjo dan memisah perkelahian tersebut dan membawa korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman ke Rumah Sakit islam Siti Khadijah Palembang, sebagaimana Visum Et Repertum No.304/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir tertanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Pasien datang telah meninggal terdapat banyak luka-luka;

Kesimpulan : Pasien datang telah meninggal;

Dan Visum Et Repertum No.302/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Rusdi alias Lebek Bin Lukman tertanggal 07 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Os datang kerumah sakit dengan keadaan telah meninggal ;

Kesimpulan : Os datang kerumah sakit dengan keadaan telah meninggal;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA



-----Bahwa mereka TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama –sama, sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pakjo Palembang tepatnya ruang tahanan Blok 5 jalan Inspektur Marzuki Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA sedang berjalan dilapangan kamar Blok 5, tiba-tiba dihadang oleh korban Rusdi Alias Lebek yang meminta uang dengan paksa kepada TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA, karena tidak mempunyai uang dan uang dikantong TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA hanya sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) tapi korban Rusdi alias Lebek tetap memaksa dan mengambil uang milik TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dari kantong celana TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA, merasa uangnya diambil oleh korban Rusdi alias Lebek, TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA berkata : ” LEBEK JANGAN DIAMBEK DUIT ITU UNTUK MAKAN MALAM” (Lebek jangan diambil uang itu untuk makan malam), tapi perkataan TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dijawab oleh korban Rusdi alias Lebek dengan perkataan : ” AI KAU MELAWAN APO” (Oh kau Melawan apa), sambil korban Rusdi alias Lebek mengeluarkan pisau lipat, melihat



hal tersebut TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA langsung kembali ke kamar 2 blok 5, lima menit kemudian korban Rusdi alias Lebek datang menyusul TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA ke kamar 2 blok 5 sambil menunjukkan pisau lipatannya dengan berkata : " SINI KAU KALAU MELAWAN KU BUNUH KAU", saat itu TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA yang sedang duduk didepan kamar dan telah mempersiapkan pisau sendok ditangannya, ketika melihat korban Rusdi alias Lebek mendekatinya, langsung dengan pisau sendok ditangan TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA menusukkan kearah kepala korban Rusdi alias Lebek sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Rusdi alias Lebek, melihat TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA menusuk kepala korban Rusdi alias Lebek, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH yang merupakan teman TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA ikut juga membantu dengan pisau sendok yang ada ditangannya TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH menusuk bagian leher korban Rusdi alias Lebek, melihat teman-temannya menyerang korban Rusdi alias Lebek, HERMANTO (Berkas perkara terpisah) ikut juga menyerang korban Rusdi alias Lebek, dan dengan celurit yang ada ditangannya HERMANTO (Berkas perkara terpisah), langsung menyabetkan celuritnya kearah punggung korban Rusdi alias Lebek, melihat korban Rusdi alias Lebek diserang oleh TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dan kawan-kawannya, korban Yulius Pantoni alias Ipung dengan membawa pisau ditangannya berusaha membantu, tapi korban Yulius Pantoni alias Ipung yang merupakan penghuni blok 2 dan memasuki blok 5 dihadang oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN kemudian korban Yulius Pantoni alias Ipung melentingkan pisau ditangannya kearah TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN tapi berhasil dihindari oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN yang kemudian langsung mengejar korban Yulius Pantoni alias Ipung yang berlari mundur dan akhirnya terjatuh, kesempatan itulah digunakan oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN untuk menusukkan pisau ditangannya kearah perut korban Yulius Pantoni alias Ipung, yang diikuti oleh teman TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAN yaitu TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID dengan pisau ditangannya menusuk punggung korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG yang dengan pisau ditangannya menusuk perut korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali dan TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA dengan pisau sendok ditangannya menusuk kepala korban Yulius Pantoni alias Ipung, sampai akhirnya korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya keributan tersebut didengan oleh petugas Rutan LP Pakjo dan memisah perkelahian tersebut dan membawa korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman ke Rumah Sakit islam Siti Khadijah Palembang, sebagaimana Visum Et Repertum No.304/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir tertanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Pasien datang telah meninggal terdapat banyak luka-luka

Kesimpulan : Pasien datang telah meninggal;

Dan Visum Et Repertum No.302/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Rusdi alias Lebek Bin Lukman tertanggal 07 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Os datang kerumah sakit dengan keadaan telah meninggal

Kesimpulan : Os datang kerumah sakit dengan keadaan telah meninggal ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 3 KUHP

ATAU

KETIGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa mereka TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama –sama, sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pakjo Palembang tepatnya ruang tahanan Blok 5 jalan Inspektur Marzuki Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA sedang berjalan dilapangan kamar Blok 5, tiba-tiba dihadang oleh korban Rusdi Alias Lebek yang meminta uang dengan paksa kepada TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA, karena tidak mempunyai uang dan uang dikantong TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA hanya sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) tapi korban Rusdi alias Lebek tetap memaksa dan mengambil uang milik TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dari kantong celana TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA, merasa uangnya diambil oleh korban Rusdi alias Lebek, TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA berkata : ” LEBEK JANGAN DIAMBEK DUIT ITU UNTUK MAKAN MALAM” (Lebek jangan diambil uang itu untuk makan malam), tapi perkataan TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dijawab oleh korban Rusdi alias Lebek dengan perkataan : ” AI KAU MELAWAN APO” (Oh kau Melawan apa), sambil korban Rusdi alias Lebek mengeluarkan pisau lipat, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA langsung kembali ke kamar 2 blok 5, lima menit kemudian korban Rusdi alias Lebek datang menyusul TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA ke kamar 2 blok 5 sambil menunjukkan pisau lipatannya dengan berkata : " SINI KAU KALAU MELAWAN KU BUNUH KAU", saat itu TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA yang sedang duduk didepan kamar dan telah mempersiapkan pisau sendok ditangannya, ketika melihat korban Rusdi alias Lebek mendekatinya, langsung dengan pisau sendok ditangan TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA menusukkan ke arah kepala korban Rusdi alias Lebek sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Rusdi alias Lebek, melihat TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA menusuk kepala korban Rusdi alias Lebek, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH yang merupakan teman TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA ikut juga membantu dengan pisau sendok yang ada ditangannya TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH menusuk bagian leher korban Rusdi alias Lebek, melihat teman-temannya menyerang korban Rusdi alias Lebek, HERMANTO (Berkas perkara terpisah) ikut juga menyerang korban Rusdi alias Lebek, dan dengan celurit yang ada ditangannya HERMANTO (Berkas perkara terpisah), langsung menyabetkan celuritnya ke arah punggung korban Rusdi alias Lebek, melihat korban Rusdi alias Lebek diserang oleh TERDAKWA I ANDIKA SAPUTRA dan kawan-kawannya, korban Yulius Pantoni alias Ipung dengan membawa pisau ditangannya berusaha membantu, tapi korban Yulius Pantoni alias Ipung yang merupakan penghuni blok 2 dan memasuki blok 5 dihadang oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN kemudian korban Yulius Pantoni alias Ipung melentingkan pisau ditangannya ke arah TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN tapi berhasil dihindari oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN yang kemudian langsung mengejar korban Yulius Pantoni alias Ipung yang berlari mundur dan akhirnya terjatuh, kesempatan itulah digunakan oleh TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN untuk menusukkan pisau ditangannya ke arah perut korban Yulius Pantoni alias Ipung, yang diikuti oleh teman TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLAN yaitu TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID dengan pisau ditangannya menusuk punggung korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG yang dengan pisau ditangannya menusuk perut korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali dan TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA dengan pisau sendok ditangannya menusuk kepala korban Yulius Pantoni alias Ipung, sampai akhirnya korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya keributan tersebut didengan oleh petugas Rutan LP Pakjo dan memisah perkelahian tersebut dan membawa korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman ke Rumah Sakit islam Siti Khadijah Palembang, sebagaimana Visum Et Repertum No.304/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir tertanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Pasien datang telah meninggal terdapat banyak luka-luka

Kesimpulan : Pasien datang telah meninggal

Dan Visum Et Repertum No.302/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Rusdi alias Lebek Bin Lukman tertanggal 07 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Os datang kerumah sakit dengan keadaan telah meninggal

Kesimpulan : Os datang kerumah sakit dengan keadaan telah meninggal.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1), (3) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1KUHP

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2012 No.Reg.Perkara : PDM-725/Ep.2/XII/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1 Menyatakan terdakwa terdakwa I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1),(2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan kedua.

2 Menjatuhkan pidana terhadap , terdakwa I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA IV ARIANSYAH BIN PARLAN, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG, masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Andika Saputra Bin Pria Utama
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Adit Kusuma alias Bujang Bin M. Said
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Meryansyah alias Riyan Bin M. Ali Kota.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Ariansyah alias Ari Pesek Bin Parlan.



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Erwin Bin Hamzah.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Herianto alias Atok Bin Bujang, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No.1669Pid.B/2012/PN.Plg tertanggal 09 Mei 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ”
- 2 Menyatakan Terdakwa IV APRIANSYAH Bin PARLAN atas penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijk Verklaar*)
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap , terdakwa I ANDIKA SAPUTRA BIN PRIA UTAMA, TERDAKWA II ADIT KUSUMA ALIAS BUJANG BIN M SAID, TERDAKWA III MERYANSYAH ALIAS RIYAN BIN ALI KOTA, TERDAKWA V ERWIN BIN HAMZAH, TERDAKWA VI HERIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ATOK BIN UJANG, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.



- 4 Menetapkan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V untuk ditahan dalam rumah tahanan Negara.
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa VI, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa VI tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Andika Saputra Bin Pria Utama
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Adit Kusuma alias Bujang Bin M. Said
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Meryansyah alias Riyan Bin M. Ali Kota
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Ariansyah alias Ari Pesek Bin Parlan.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Erwin Bin Hamzah.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Herianto alias Atok Bin Bujang, dirampas untuk dimusnahkan.
- 8 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Mei 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 36/Akta.Pid/2012/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa:



.Andika Saputra Bin Pria Utama (Terdakwa I)

.Adit Kusuma Als Bujang Bin M.Said (Terdakwa II)

. Meriyansyah Als Riyan Bin Ali Kota (Terdakwa III)

. Ariyansyah Bin Parlan (Terdakwa IV)

. Erwin Bin Hamzah (Terdakwa V)

6. Heriyanto Als Yanto (Terdakwa VI) masing masing pada tanggal 19 Juni

2012 dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 1669/Akta.B/2012/

PN.Plg (Banding No.36/Akta.Pid/2012/PN.Plg);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I,II,III,IV,V,VI tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat tertanggal 13 Juni 2012 Nomor : 1669/Pid.B/2012/PN.Plg (Banding No. 36/Akta.Pid/2012/ PN.Plg) demikian juga kepada Terdakwa I,II,III,IV,V,VI dengan surat masing - masing tertanggal 19 Juni 2012 Nomor : 1669/PID.B/2012/PN.PLG. , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1669/Pid.B/2012/PN.Plg tanggal 09 Mei 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati



“ sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan **menguatkan** putusan
Pengadilan Negeri Palembang No.1669/Pid.B/2012/PN.Plg tanggal 09 Mei 2012

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 KUHPidana, serta pasal-
pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum
tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1669/Pid.B/2012/
PN.Plg tanggal 09 Mei 2012 yang dimintakan
banding ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan
seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang
di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **02 Agustus 2012** oleh kami **H.
M.DAUD AHMAD,SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING,SH**
dan **JOHN PITER,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 JULI 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144/PEN.PID/2012/PT.PLG. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **HJ.KOMARIAH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BANTU GINTING, SH

H. M.DAUD AHMAD,SH.MH

2. JONH PITER, SH

PINITERA PENGGANTI

HJ.KOMARIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)